



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021 – 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Ir.H.Juanda
(Ex. Kantor Satpol PP)
Kec. Bontang Selatan
Telp. 0548 3036524



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2022-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang untuk periode 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih.

Sebagai suatu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, maka penyusunannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu Renstra merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan pemerintah dan masyarakat Kota Bontang.

Bontang, Agustus 2021

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Bontang



H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 199003 1 031



DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	6
5.....	7
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN	8
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	8
KOTA BONTANG	8
6. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
7. Struktur Organisasi SKPD.....	13
8. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
9. Sarana dan Prasarana	15
10. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
11. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	19
BAB III.....	21
12. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	21
13. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
14. 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
15. 3.3. Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	23
16. 3.4. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur	26
17. 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
18. 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35
BAB IV.....	40
TUJUAN DAN SASARAN	40
19. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
BAB V	42
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAAN	42
BAB VI.....	44
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	44
SERTA PENDANAAN.....	44
6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	45
6.2 Program Penanggulangan Bencana.....	46
BAB VII	48
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VII	51
PENUTUP	51



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai salah satu OPD serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Berkenaan hal di atas, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai perturan dan ketentuan yang antara lain bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang berkewajiban untuk membantu Walikota di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana sebagai bentukdukungan OPD di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bontang.

Rencana strategis OPD secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun)



mendatang; (2) bagaimana cara mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, sangat penting apabila Renstra OPD sekaligus mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dan RPJMD yang ditetapkannya, dan menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya. Guna mendapatkan dukungan optimal dalam implementasi, maka di dalam proses penyusunan Renstra perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* dan *Forum Multistakeholder* OPD, untuk melaksanakan dan mencapai tujuan Renstra melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat perencanaan jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dimana perencanaan ini untuk mendukung perencanaan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan optimal. Sebagai dokumen resmi untuk periode tertentu, Rencana Strategis BPBD juga memuat klarifikasi eksplisit atas visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang kemudian diterjemahkan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas BPBD beserta tolok ukur pencapaiannya.

Berkenaan dengan itu, di dalam Peraturan Pemerintah dan Permendagri juga dinyatakan bahwa, salah satu fungsi penting dari dokumen Rencana Strategis adalah sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja), di sisi lain, dalam penyusunan Rencana Strategis, bagaimanapun tetap harus mempertimbangkan kondisiriil dan kondisi obyektif dari lingkungan strategis dan lingkungan organisasi pelaksana implementasi Renstra. Kondisi obyektif Kota Bontang saat ini, terutama dari



aspek geografis dan geologi, menunjukkan realitas bahwa, di samping menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, wilayah Kota Bontang juga menyimpan potensi bencana yang patut untuk diwaspadai setiap saat.

Dalam kaitan ini, sesuai tugas utama BPBD, yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka BPBD harus mempunyai pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap kondisi riil kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari Kota Bontang. Dengan pemahaman yang utuh dan benar terhadap potensi bencana, pengelolaan resiko bencana dapat diantisipasi, dicegah dan atau dikurangi tingkat resikonya. Besar kecilnya resiko suatu bencana sangat tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*) kerentanan (*fulnerability*) dan kemampuan (*Capacity*).

Kerentanan biasanya terlihat pada sejumlah bentuk, misal kerentanan sosial, kerentanan kelembagaan, kerentanan sistem, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan, dan kerentanan akibat praktik yang tidak berprinsip pada konsepsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan informasi atas kerentanan pada satu sisi dan ketahanan pada sisi yang lain, menjadi bagian cukup esensial dalam upayaantisipasi dan penanganan bencana yang pada tahun-tahun terakhir frekwensi dan intensitasnya cenderung meningkat, bahkan telah menjelma menjadi sebuah siklus yang frekuensi sering terjadi. Antisipasi terhadap kemungkinan peningkatan resiko bencana, dalam manajemen bencana dilakukan dengan mejalankan siklus manajemen bencana melalui : Tindakan/Langkahpencegahan (*prevention*); Tindakan mengurangi resiko bencana atau mitigasi (*mitigation*); Tindakan Kesiapsiagaan (*preparedness*); Reaksi cepat (*response*); Pemulihan dan Perbaikan (*recovery and reconstruction*); dan Pengembangan atau pembangunan kembali (*development*). Di mana keseluruhan siklus manajemen bencana merupakan kegiatan utama dari tugas pokok dan fungsi BPBD. Di pihak lain, dalam kaitan dengan perilaku dan lingkungan organisasi, maka sebagai sebuah organisasi yang relatif baru, BPBD Kota Bontang juga dihadapkan



kepada kondisi lingkungan organisasi itu sendiri. Sehingga disamping analisis resiko bencana, maka analisis terhadap lingkungan organisasi juga menjadi perhatian di dalam penyusunan Rencana Strateginya dalam upaya untuk melihat di mana keberadaan dan posisi BPBD Kota Bontang dilihat dari lingkungan organisasi.

Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah :

1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Penyusunan dan pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang dimaksudkan untuk digunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan program, kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan sesuai dengan amanah visi dan misi di dalam RPJMD Kota Bontang;
2. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- OPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah Kota Bontang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program-program pembangunan.
3. Sarana memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, dalam upaya meningkatkan kualitas



perencanaan pembangunan dan pelayanan publik bidang penanggulangan bencana.

3.2. Tujuan

Penyusunan dan pembuatan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, bertujuan untuk :

1. Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang penanggulangan bencana yang sinergis sehingga menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas dan berkelanjutan; serta
2. Tercapai dan terciptanya hasil akhir dari program penanggulangan bencana yang terkoordinasi secara sinergis, cepat dan tepat, dalam upaya untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah Kota Bontang.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penyusunan dokumen renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD Kota Bontang

Dalam bab ini diuraikan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi BPBD Kota Bontang, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kota Bontang.



Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPBD Kota Bontang

Dalam bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kota Bontang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Dalam bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Bontang, Strategi dan Kebijakan SKPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bab ini memuat indikator kinerja BPBD Kota Bontang yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam bab ini diuraikan tentang rencana program dan kegiatan BPBD Kota Bontang selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini diuraikan tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

Bab VIII Penutup

Dalam Bab ini diuraikan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan dokumen renstra BPBD Kota Bontang disertai dengan harapan yang ingin dicapai BPBD Kota Bontang 5 (lima) tahun kedepan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BONTANG

Didalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, peranan BPBD Kota Bontang sebagai kunci sentral dalam penanggulangan bencana, karena mendasar pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang yang menyebutkan bahwa BPBD Kota Bontang adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

Untuk menjalankan perannya, BPBD Kota Bontang berupaya semaksimal mungkin mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang tangguh dalam menghadapi bencana, yaitu kemampuan untuk untuk mengantisipasi, beradaptasi, dan bangkit kembali dari akibat bencana yang dihadapinya. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat dan berusaha menekan sekecil-kecilnya dampak atau korban akibat bencana, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman yang menyimpannya.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana, dan layanan setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana tertuang dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;



Dalam menjalankan tugas fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi disertai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain tugas pokok juga menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah
- b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan penanggulangan bencana daerah
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan SKPD
- d. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang penanggulangan bencana
- e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan

2. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pasca bencana.

Selain tugas pokok juga menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana
- b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan penanggulangan bencana
- c. Pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana



- baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pasca bencana
- d. Pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan urusan kedaruratan dan logistik dalam penanganan bencana baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pasca bencana
 - e. Pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan bencana baik prabencana, saat bencana/tanggap darurat maupun pasca bencana

3. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi badan.

Kepala Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
- b. Penyelenggaraan urusan administrasi umum
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan diklat internal kantor
- e. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
- f. Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kesekretariatan
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor

4. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan
- b. Penyelenggaraan urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (ancaman angin puting beliung, banjir, epidemi penyakit, gempa bumi, kebakaran, longsor, tsunami dan kegagalan teknologi)
- c. Pemantauan dan evaluasi urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- d. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan
- e. Pelaksanaan tugas lain-lain

5. Kasi Kedaruratan dan Logistik

Kasi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana urusan kedaruratan dan logistik.

Kasi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan
- b. Penyelenggaraan urusan Kedaruratan dan Logistik dalam penanggulangan bencana (ancaman angin puting beliung, banjir, epidemi penyakit, gempa bumi, kebakaran, longsor, tsunami dan kegagalan teknologi)
- c. Pemantauan dan evaluasi urusan Kedaruratan dan Logistik
- d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
- e. Pelaksanaan tugas lain-lain

6. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana urusan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan
- b. Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam penanggulangan bencana (ancaman angin puting beliung, banjir,



- epidemi penyakit, gempa bumi, kebakaran, longsor, tsunami dan kegagalan teknologi)
- c. Pemantauan dan evaluasi urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
- e. Pelaksanaan tugas lain-lain

Struktur Organisasi SKPD

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut:



Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Rincian secara lengkap sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :



1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	
PNS / CPNS	2	4	-	-	11	1	-	18
NON PNS	-	1	-	-	23	-	-	24
JUMLAH	2	5	-	-	33	1	-	42

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang

No	Pangkat/Gol/ Ruang	Jumlah	Jumlah Seluruhnya	Keterangan
1	IV.b	1	2	-
	IV.a	1		
2	III.d	1	4	-
	III.c	2		
	III.a	1		
3	II/ d	7	11	-
	II/ c	3		
	II.b	1		
4	I/ c	1	1	-
5	Non PNS	24	24	-
	JUMLAH		42	-

3. Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	III.a	1	-
2.	IV.a	4	-
3.	Non Eselon (PNS)	13	-
4.	Non Eselon (Non PNS)	24	-
	Jumlah	42	-



4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-Laki	37	-
2.	Perempuan	5	-
Jumlah		42	-

Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Aset	Satuan	Volume	Nilai (Rp)
1.	Bangunan Gedung Kantor	unit	1	486.224.835,00
2.	Jalan dan Jembatan	unit	2	296.882.000,00
3.	Bangunan Air	unit	1	236.454.000,00
4.	Alat-Alat Besar	unit	51	769.044.300,00
5.	Alat-Alat Angkutan	unit	68	8.048.531.112,00
6.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit/buah	14	142.274.430,00
7.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit/buah	218	1.285.148.153,00
8.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Unit/buah	109	452.846.914,00
9.	Alat Laboratorium	Unit/buah	10	139.899.121,00
10.	Alat-Alat Persenjataan	Unit/buah	21	145.764.920,00
11.	Komputer	Unit/buah	56	551.529.239,00
12.	Alat Keselamatan Kerja	Unit/buah	93	52.235.000,00
13.	Peralatan Olah Raga	Buah/set	12	10.248.000,00
Total			656	12.617.082.024,00

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana. Sebagai salah satu satuan kerja yang relatif baru, BPBD Kota Bontang dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya, sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanatkan. BPBD Kota Bontang dalam hal menjalankan peran sebagai



koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk tanggap darurat saja, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum terjadi (pra bencana), saat terjadi (tanggap darurat), maupun setelah terjadi (pasca bencana).

Selama tahun 2016-2020 telah terjadi sejumlah kejadian bencana alam maupun non alam. Dimana untuk wilayah Kota Bontang bencana yang sering terjadi adalah bencana banjir, baik banjir kiriman, tadah hujan maupun yang disebabkan karena naiknya permukaan air laut (banjir rob). Selain itu kasus kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi pada periode tahun tersebut. Berikut rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun 2016-2020 :

Tabel II.1
Rekapitulasi Kejadian Per-Jenis Bencana
Tahun 2016-2020

No	PENGGOLONGAN JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banjir	4 kejadian	7 kejadian	3 kejadian	8 kejadian	4 kejadian
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	63 kejadian	-	14 kejadian	65 kejadian	57 kejadian
	Total lahan yang terbakar	67.03 Ha		25.75 Ha	131,6559 Ha	83.817 Ha
3.	Kebakaran Pemukiman (Evakuasi Manusia)	10 kejadian	9 kejadian	9 kejadian	16 kejadian	7 kejadian
	a. Rumah Rusak Berat	24 rumah	22 rumah	38 rumah	12 rumah	19 rumah
	b. Rumah Rusak Ringan	9 rumah	13 rumah	13 rumah	13 rumah	14 rumah
	c. Rumah Rusak Sedang	-	-	-	2 rumah	4 rumah
	d. Ruko				1 ruko	
4.	Kecelakaan Laut (Pencarian orang hilang)	3 kejadian	2 kejadian	6 kejadian	9 kejadian	3 kejadian
	a. Korban Meninggal	-	-	1 orang	4 orang	-
	b. Korban Selamat	-	8 orang	-	19 orang	8 orang
	c. Korban Hilang	1 orang	-	-		-



5.	Jumlah Insiden/Lain-Lain					
	a. Rumah Amblas/roboh	4 kejadian	4 kejadian	-	1 kejadian	-
	b. Tanah Longsor	1 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	4 kejadian	-
	c. Kebakaran Sampah	1 kejadian	1 kejadian	-	1 kejadian	-

Pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah dalam hal ini yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya. Indikator kinerja BPBD Kota Bontang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya aparatur penanggulangan bencana yang terampil dan profesional;
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam penanggulangan bencana;
3. Meningkatnya responsifitas dalam penanganan bencana;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana;
5. Terciptanya kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana;

Untuk mulai tahun 2019 ada perubahan indikator (review) menyesuaikan dengan target SPM sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, maka indikator kinerja BPBD Kota Bontang yang mengacu pada SPM adalah sebagai berikut :

1. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
3. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.



Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1.	Rasio aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana	-	-	-	-	85	90	-	-	-	100	100	-	-	-	85	90	-	-
2.	Persentase jumlah Peralatan dan perlengkapan yang mendukung kinerja pelayanan	-	-	-	-	85	85	-	-	-	100	100	-	-	-	85	85	-	-
3.	Persentase Respon Time tanggap darurat	-	-	-	-	75	90	-	-	-	100	100	-	-	-	75	90	-	-
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana	-	-	-	-	70	80	-	-	-	100	100	-	-	-	70	80	-	-
5.	Jumlah kelompok relawan yang sudah terlatih	-	-	-	-	70	75	-	-	-	100	100	-	-	-	70	75	-	-
6.	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	91,63	95,79	-	-	-	91,63	95,79
7.	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	0,28	0,27	-	-	-	2,80	2,70
8.	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	137,02	28,11	-	-	-	137,02	28,11



Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum sudah sangat bagus. Ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan pada tahun 2019 yaitu :

1. Terbaik I (Pertama) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam Panji-Panji Keberhasilan dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota;
2. Terbaik I (Pertama) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Terbaik I (Pertama) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
4. Terbaik I (Pertama) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Bontang dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

a. Tantangan

1. Cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan persiapan lebih dalam perencanaan penanggulangan bencana
2. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia
3. Sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum memadai dan perlu ditingkatkan.
4. Penyusunan rencana kontijensi belum dilakukan.
5. Komitmen kebijakan pemerintah dalam bidang Penanggulangan Bencana masih perlu ditingkatkan.
6. Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan instansi terkait masih perlu di tingkatkan.



7. Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan
8. Era globalisasi dan kemajuan iptek (digital) menuntut perkembangan sistem pelayanan yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan

b. Peluang

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan terbitnya Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Akan terbitnya peraturan daerah tentang pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bontang
3. Adanya dukungan dari para Mitra Kerja (dunia usaha) dalam penanggulangan bencana
4. Adanya sistem peringatan dini kebencanaan dari BMKG.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis adalah suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi penyebab belum terwujudnya kondisi pelayanan penanggulangan bencana yang diharapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ketidaktahuan masyarakat akan potensi bencana yang senantiasa mengancam disekitarnya;
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun usaha yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya bencana.
- c. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki dalam penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. Penyusunan dokumen rencana kontijensi belum dilakukan
- e. Belum optimalnya pelaksanaan Pusat Komando Pengendalian Lapangan (Pusdalops)



3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan lima tahun dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2021-2026 yaitu :

“ Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab “

Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan Misi yang jelas, mengingat Misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang untuk periode 2021-2026 adalah :

- a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan;
- b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Keterkaitan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang terhadap ke-3 (tiga) Misi tersebut diatas, terutama pada Misi 2 yaitu : ***Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;*** adalah



mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana baik pencegahan, penanganan darurat, pasca bencana, serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam mewujudkan Kota Bontang yang layak huni dan berwawasan lingkungan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada BPBD Kota Bontang terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Bontang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : <i>Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab</i>				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 2 : Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup</p> <p>Program Penanggulangan Banjir dan Bencana Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana • Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan potensi bencana disekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan aliran sungai dan pendirian bangunan di daerah pinggiran sungai • Pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan • Pemantauan daerah rawan bencana secara rutin • Penyuluhan secara rutin tentang pencegahan dan penanggulangan bencana • Adanya program kali bersih dan revitalisasi sungai

3.3. Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat



strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro (termasuk arah kebijakan fiskal). Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Sesuai dengan Permen PPN No. 5/2019, kementerian/lembaga diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L yang berpedoman pada RPJMN dan disahkan melalui Peraturan Menteri/Kepala paling lambat 3 bulan setelah RPJMN ditetapkan. Dari rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 ditetapkanlah 7 (tujuh) agenda pembangunan/prioritas nasional 2020-2024, yaitu :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;**
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan menjadi prioritas pada RPJMN 2020-2024. Sasaran RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD terdapat pada **sasaran ke-4 (empat)** yaitu : **“Meningkatnya Sinergi Pemanfaatan Ruang Wilayah”**, dengan arah kebijakan **“Penegakan Rencana Tata Ruang Yang Berbasis Mitigasi Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang”**.

Selanjutnya arah pembangunan wilayah yang sifatnya umum (*generic*) untuk seluruh wilayah, diantaranya Peningkatan Kewaspadaan dalam rangka Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana di setiap Wilayah, melalui Arah

Kebijakan: **“Peningkatan Kewaspadaan & Ketangguhan Bencana”**,
dengan Strategi:

- 1) Mengurangi Risiko Kerugian Ekonomi;
- 2) Meningkatkan Mitigasi Bencana;
- 3) Memperkuat Kesiapsiagaan Bencana;
- 4) Mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana;
- 5) Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat;
- 6) Memperluas kerjasama dalam mitigasi bencana;

Gambar III.1
Program Prioritas Dalam Prioritas Nasional 5

PP 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar	PP 2: Penguatan Konektivitas	PP 3: Infrastruktur Perkotaan	PP 4: Energi dan Ketenagalistrikan	PP 5: Transformasi Digital
 KP 1: Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	 KP 1: Konektivitas Transportasi Jalan	 KP 1: Sistem Angkutan Masal Umum Perkotaan	 KP 1: Energi dan Tenaga Listrik Berkelanjutan	 KP 1: Penuntasan Infrastruktur TIK
 KP 2: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman	 KP 2: Konektivitas Transportasi Kereta Api	 KP 2: Infrastruktur Jalan Perkotaan	 KP 2 Akses Energi dan Ketenagalistrikan	 KP 2: Pemanfaatan Infrastruktur TIK
 KP 3: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	 KP 3: Konektivitas Transportasi Laut	 KP 3: Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan	 KP 3: Pasokan Energi dan Tenaga Listrik	 KP 3: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
 KP 4: Keamanan dan Keselamatan Transportasi	 KP 4: Konektivitas Transportasi Udara	 KP 4: Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan		
 KP 5: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	 KP 5: Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda	 KP 5: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan		
 KP 6: Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi		 KP 6: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan		

Sumber Bappenas – Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024



Dalam Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) memuat arah kebijakan penanggulangan bencana sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan resiko bencana terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan;
- 2) Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa;
- 3) Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman;
- 4) Penyiapan sumber daya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- 5) Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah dengan semangat otonomi daerah.

3.4. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan strategis melalui peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dengan langkah-langkah yaitu :

- 1) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 2) Peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat transportasi yang memadai dengan basis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur;
- 3) Pemulihan baik rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana;



3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012- 2032, terdapat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) isu penting yang harus 2 lebih diintensifkan dalam penataan ruang dan pemanfaatan lahan di dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039, yakni sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Kilang Minyak Salah satu isu besar di Kota Bontang saat ini adalah rencana pembangunan kilang minyak yang merupakan kebijakan nasional yang menjadi proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Kilang Minyak Bontang diperkirakan membutuhkan lahan paling sedikit 800 (delapan ratus) hektar, untuk itu perlu dilakukan perubahan rencana tata ruang dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 untuk mengakomodir rencana pembangunan kilang minyak sesuai dengan kebutuhan lahan yang diperlukan.
- 2) Reklamasi Pantai Seiring dengan perkembangan Kota Bontang, kebutuhan lahan di beberapa area terutama yang berbatasan dengan laut untuk kebutuhan industri semakin meningkat. Kebutuhan ini mendorong dilakukannya reklamasi pada beberapa wilayah di Kota Bontang. Setidaknya terdapat 3 (tiga) lokasi rencana reklamasi, yaitu di lokasi rencana kilang minyak seluas \pm 93,55 hektar, lokasi rencana kawasan peruntukan industri Bontang Lestari seluas \pm 45,05 hektar, dan lokasi rencana perluasan TPI/PPI seluas \pm 1,64 hektar.
- 3) Perubahan Kawasan Hutan Dalam RTRW Kota Bontang 2012-2032, terdapat 2 (dua) kawasan hutan yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yakni Hutan Lindung Bontang dan Taman Nasional Kutai. a. Hutan Lindung Bontang Penyesuaian batas HL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Sungai Santan -



Sungai Separi - Sungai Benasar Besar - Sungai Banumuda seluas 402.987,70 Hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan tersebut terdapat Hutan Produksi Konversi seluas 62,07 hektar dan Hutan Lindung Bontang seluas 4.609,08 hektar. 3 b. Taman Nasional Kutai Penyesuaian batas TNK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4194/Menhut-VII/KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Kutai seluas 192.709,55 hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Taman Nasional Kutai sekitar 648,15 hektar di dalam wilayah Kota Bontang.

- 4) Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari dan Pelabuhan Kawasan Peruntukan Industri Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan kawasan peruntukan industri baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Pengembangan kawasan peruntukan industri tersebut telah diakomodir dalam RTRW Kota Bontang sebelumnya, hanya saja perlu dikembangkan dan disinkronisasi dengan rencana pengembangan pelabuhan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan tersebut. 5.
- 5) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terkait dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kota Bontang perlu mendelineasi LP2B di wilayah Kota Bontang dan ditetapkan dalam RTRW Kota Bontang sebelumnya. Untuk itu, RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 melakukan koreksi terhadap kawasan pertanian dengan menggunakan data area pertanian eksisting dan disesuaikan dengan arahan pengembangan perkotaan.
- 6) Pembatasan pembangunan permukiman di atas laut Sepanjang kawasan pesisir Kota Bontang terdapat berbagai macam aktivitas sosial ekonomi, baik aktivitas industri maupun aktivitas oleh masyarakat. Sebagian masyarakat Kota Bontang menempati daerah pesisir pantai dan perairan dangkal sebagai permukiman mereka, antara lain: Gusung (Kelurahan



Guntung), Selambai (Kelurahan Lok Tuan), Tanjung Limau (Kelurahan Gunung Elai), Bontang Kuala (Kelurahan Bontang Kuala), Melahing (Kelurahan Tanjung Laut), Selangan (Kelurahan Bontang Lestari) dan Tihik-tihik (Kelurahan Bontang Lestari). Permukiman tersebut dibangun secara swadaya oleh 4 masyarakat dan umumnya belum terintegrasi baik dengan prasarana, sarana dan utilitas kota sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu dilakukan pembatasan terhadap pembangunan permukiman di atas air, baik yang berada di daerah pesisir maupun di atas perairan dangkal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung masing-masing lokasi permukiman tersebut yang disesuaikan dengan fungsi dan arah pengembangan masing-masing kawasan.

- 7) Penyesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan RTH publik. Distribusi RTH publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Perkembangan Kota Bontang yang semakin pesat menuntut terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dari semula RTH menjadi Kawasan Budidaya, antara lain adanya rencana pembangunan kilang minyak dan pengembangan kawasan industri di Kota Bontang. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap lokasi dan luas RTH di Kota Bontang dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, memperhitungkan kebutuhan luas minimum RTH, serta menyesuaikan distribusi spasialnya dengan struktur, fungsi dan jenis ruang terbuka hijau tersebut.
- 8) Sinkronisasi dengan Masterplan Kawasan Pupuk Kaltim dan Masterplan Kawasan KIE Sebagai salah satu perusahaan industri dan pengelola kawasan industri yang menempati wilayah cukup luas di Kota Bontang, perkembangan guna lahan pada area milik PT Pupuk Kaltim dan PT.



Kaltim Industrial Estate (KIE) menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039. Masterplan Kawasan Industri PT. Pupuk Kaltim disetujui dan disahkan oleh Wali Kota Bontang pada tanggal 17 Desember 2014, sedangkan Masterplan Kawasan Industri PT. KIE disetujui dan disahkan oleh Wali Kota Bontang pada tanggal 21 Desember 2016. 5 Adapun Masterplan Kawasan Permukiman PT. Pupuk Kaltim masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan. Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 dilakukan kajian lebih mendalam terhadap masterplan kawasan tersebut, terutama dalam hal kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan dan RTH, dengan mempertimbangkan tujuan dan arahan pemanfaatan ruang, serta kepentingan masyarakat luas di Kota Bontang.

- 9) Jalan Lingkar (Coastal Road) Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan jalan lingkar yang akan menghubungkan dari Kelurahan Lok Tuan di Kecamatan Bontang Utara menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah di Kecamatan Bontang Selatan, berpotensi mengubah penggunaan lahan di sepanjang ruas jalan tersebut sehingga diperlukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039.
- 10) Jalur bebas hambatan dan jalur kereta api Dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016- 2036, terdapat rencana pembangunan jalan bebas hambatan dari Kota Balikpapan menuju Kota Sangatta melalui Kota Bontang, dan rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan yang melalui Kota Bontang dilengkapi dengan fasilitas stasiun sedang. Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 mengalokasikan jalur jalan bebas hambatan dan jalur rel kereta api dalam Rencana Struktur Ruang.
- 11) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016- 2036, terdapat rencana pembangunan jaringan transmisi air baku air minum dari Kabupaten Kutai



Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dalam kerangka SPAM Regional. Selain itu terdapat perencanaan pembangunan Bendung Estuary di Kelurahan Bontang Lestari untuk memenuhi kebutuhan air baku air minum dari air permukaan di Kota Bontang secara umum, dan untuk kawasan industri secara khusus. 6 Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 mengalokasikan jaringan transmisi air baku dan Bendung Estuary dalam Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Kota Bontang.

- 12) Penanggulangan banjir Dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016- 2036, terdapat rencana perluasan Danau Kanaan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Bontang. Selain itu, berdasarkan Studi Penanggulangan Banjir Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan polder di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Tanjung Laut sebagai salah satu rencana penanggulangan banjir di Kota Bontang. Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 mengalokasikan rencana perluasan danau Kanaan dan rencana pembangunan polder dalam Rencana Pola Ruang Kota Bontang.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039 maka dapat ditinjau impiklikasi RTRW terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang yang disajikan dalam tabel berikut :



Tabel III.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ditinjau dari Implikasi RTRW

No.	Telaahan RTRW terkait Tupoksi .Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Program Utama : Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana		
	1) Penyediaan jalur evakuasi bencana banjir	<ol style="list-style-type: none">1) Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi bencana banjir2) Belum Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana banjir3) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1) Sudah ada jalur dan papan petunjuk evakuasi di 21 (dua puluh satu) Lokasi;2) Adanya kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013-20183) Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu/petunjuk evakuasi4) Sosialisasi kebencanaan sampai tingkat Rukun Tetangga telah dilakukan
	2) Penyediaan jalur evakuasi bencana gagal teknologi	<ol style="list-style-type: none">1) Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi bencana gagal teknologi2) Belum Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana3) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas Perhubungan4) Belum optimalnya koordinasi dengan Pihak Perusahaan PKT, PT Badak LNG Bontang	<ol style="list-style-type: none">1) Adanya kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013-20182) Sosialisasi kebencanaan sampai tingkat Rukun Tetangga telah dilakukan



5) Penyediaan ruang evakuasi bencana banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi bencana banjir 2) Belum Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana banjir 3) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas PU & Penataan Ruang Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013-2018 2) Sosialisasi kebencanaan sampai tingkat Rukun Tetangga telah dilakukan
4) Penyediaan ruang evakuasi bencana gagal teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi bencana gagal teknologi 2) Belum Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 3) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas PU & Penataan Ruang Kota 4) Belum optimalnya koordinasi dengan Pihak Perusahaan PKT, PT Badak LNG Bontang 	Adanya kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013-2018

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel III.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ditinjau dari Implikasi LHS

No.	Telaahan KLHS terkait Tupoksi .Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Ada pun deskripsi indikatornya antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasi BPBD Bontang masih tipe B; 2) Keterbatasan jumlah dan kompetensi personel BPBD Bontang 3) Belum tersedianya peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks Risiko Bencana Indonesia yang dikeluarkan BNPB 2) Komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan cukup intensif



	<p>2) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</p> <p>3) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</p> <p>4) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</p> <p>5) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana</p> <p>6) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</p> <p>7) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social</p> <p>8) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</p>	memadai	
--	---	---------	--



3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik di daerah, nasional maupun internasional karena pengaruhnya yang krusial terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat dan cepat.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, nasional maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun kedepan.

Adapun isu strategis yang akan dihadapi BPBD Kota Bontang sebagai berikut :

- a. Pesatnya perkembangan teknologi dalam menunjang kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengurangan resiko bencana
- b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia.

Faktor – faktor kunci keberhasilan diperlukan untuk memfokuskan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya analisa terhadap lingkungan strategik baik internal maupun eksternal yang meliputi : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT : Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats).

Dalam pelaksanaan analisa lingkungan strategik tersebut, perlu dipertimbangkan nilai – nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, yaitu :



1. Membantu orang lain
2. Semangat juang yang tinggi
3. Disiplin
4. Produktifitas

A) Kekuatan (Strength)

Beberapa hal yang dikategorikan sebagai kekuatan internal dan bisa dikontrol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah :

1. Adanya dukungan dan Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
2. Disiplin Aparatur yang tinggi
3. Tingginya kerjasama dan semangat kerja para pegawai
4. Adanya inisiatif para pegawai.

B) Kelemahan (Weakness)

Kelemahan internal yang teridentifikasi adalah :

1. Masih adanya tenaga yang kurang terlatih
2. Masih kurangnya personil penanggulangan bencana
3. Masih kurangnya peralatan penanggulangan bencana
4. Masih kurangnya fasilitas kerja aparatur

C) Peluang (Opportunities)

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat teridentifikasi adalah :

1. Partisipasi masyarakat
2. Adanya kerjasama dengan perusahaan dan stake holder / pemangku kepentingan terkait.
3. Adanya kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat

D) Ancaman (Threats)

Ancaman dari lingkungan eksternal yang teridentifikasi adalah :



1. Masih banyak bangunan pemukiman yang tidak standar / bangunan kumuh
2. Kondisi Kota Bontang yang umumnya dikelilingi laut
3. Banyaknya pemukiman penduduk di daerah rawan bencana.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan strategi terhadap faktor SWOT tersebut di atas, dengan Strategi SO, ST, WO dan WT sebagai berikut :

1. Strategi S + O (mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang), yaitu :

- a. Memanfaatkan Komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan disiplin aparatur untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan dan Instansi terkait.
- c. Memanfaatkan inisiatif aparatur untuk menggalang kerjasama dengan kelompok dan tokoh masyarakat.

2. Strategi S + T (menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman) yaitu :

- a. Memanfaatkan dukungan dan komitmen Pimpinan untuk mengatasi meningkatnya pemukiman yang tidak standar / bangunan kumuh.
- b. Memanfaatkan dan menggunakan inisiatif dan disiplin aparatur untuk melakukan penanggulangan bencana di laut, pemukiman di atas air maupun daerah rawan bencana lainnya

3. Strategi W + O (meninimalkan kelemahan untuk menangkap peluang), yaitu :

- a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mendorong partisipasi masyarakat.



- b. Memanfaatkan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada untuk mendorong kerjasama dengan masyarakat.
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan kelompok masyarakat.
- d. Memanfaatkan fasilitas kerja yang ada untuk melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat.

4. Strategi W + T (meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman), yaitu :

- a. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi pengendalian bencana pada pemukiman yang tidak standar/bangunan kumuh
- b. Penempatan aparatur sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- c. Menggunakan personil yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana di laut dan daerah lainnya
- d. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi bencana pada pemukiman atas air dan daerah lainnya

Kemudian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut dilakukan pembobotan dan rating. Bobot adalah kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor strategis organisasi (belum terjadi dan mungkin dapat terjadi).

Dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang mempunyai kekuatan yang tinggi dibandingkan dengan kelemahan. Demikian pula peluang relative lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Oleh sebab itu maka strategi yang harus diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah strategi Mengirimkan SDM Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengikuti Diklat teknis penanggulangan bencana dan melakukan latihan rutin serta simulasi penanggulangan bencana .

Berdasarkan strategi sebagaimana tersebut diatas dan guna mengukur keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur, maka faktor-faktor kunci keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah :



1. Pengiriman SDM aparat untuk mengikuti diklat teknis penanggulangan bencana.
2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan inisiatif aparaturnya untuk menggalang kerjasama dengan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat pada latihan rutin dan simulasi penanggulangan bencana.
3. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana pada pemukiman yang tidak standar / bangunan kumuh.
4. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk mengatasi dan mengendalikan bencana di laut dan daerah lainnya
5. Gunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengatasi bencana pada pemukiman atas air dan daerah lainnya
6. Manfaatkan komitmen pimpinan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu – isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah :

1. Sarana dan Prasarana serta Aparatur belum memadai.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
3. Hubungan hierarki antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum terbina secara baik.
4. Partisipasi pilar masyarakat dan relawan dalam menghadapi bencana belum terlaksana.
5. Belum terkoordinasinya kemitraan dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian (pra bencana), saat terjadi bencana (tanggap darurat) maupun pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang telah menetapkan tujuan organisasi yaitu : **“Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh”**

Yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan dampak (korban) akibat terjadinya bencana.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang 5 (lima) tahun kedepan yaitu : **“Terwujudnya responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana”**.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang beserta indikatornya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh		Cakupan penanganan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100
		Terwujudnya responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100

Berkaitan dengan uraian di atas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi yang terdiri dari 1 (satu) tujuan yang mengakomodir 1 (satu) indikator tujuan, dan 1 (satu) sasaran yang mengakomodir 3 (tiga) indikator sasaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAAN

Didalam penyusunan Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Bontang Tahun 2022-2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel V.1
Strategi dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh	Terwujudnya responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi wilayah atau daerah rawan bencana2. Meningkatkan koordinasi multi pihak dalam penanganan bencana, terutama dalam darurat bencana3. Meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki4. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai5. Menyediakan SOP Penanganan Bencana per Jenis Bencana6. Meningkatkan kualitas relawan/masyarakat melalui pelatihan/simulasi penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan peran serta relawan/masyarakat dalam menghadapi bencana2. Penyiapan database kawasan dan daerah rawan bencana3. Melakukan pemantauan daerah rawan bencana4. Menyusun, merumuskan serta menetapkan SOP Penanggulangan bencana



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan hasil telaah terhadap visi, misi dan program prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2022-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang menyusun program-program prioritas yaitu :

1. Program Utama (Teknis) :

Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana serta pasca bencana

2. Program Pendukung (Generik)

Program ini digunakan oleh semua perangkat daerah. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua perangkat daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan.



Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dimaksud adalah sebagai berikut :

6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :



- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.2 Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pembuatan Rencana Kontijensi
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana
 - e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
 - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - g. Pengelolaan Resiko Bencana kabupaten/Kota
 - h. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan :
 - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota



- c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang periode 2022-2026 digambarkan pada tabel VI.1.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada masa akhir jabatan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada visi yang ditetapkan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2022-2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan diperlukan adanya indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :



Tabel VII.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Renstra	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indikator Tujuan : Cakupan Penanganan Penanggulangan Bencana	IKD	0,52	0,57	0,62	0,67	0,72	0,77	0,83
2.	Indikator sasaran : 1. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	100	100	100	100	100	100
3.	Indikator Program : Persentase warga di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan		100	100	100	100	100	100	100
4.	Indikator Pencapaian SPM : 1. Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100	100	100	100	100	100	100
	2. Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100	100	100	100	100	100



	3. Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	100	100	100	100	100	100
--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



BAB VII

PENUTUP

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2022-2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen dari semua jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sangat diharapkan, sehingga apa yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		III. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	955,000,000	100	1,194,250,000	100	1,493,500,000	100	1,867,400,000	100	2,334,800,000	100%	7,844,950,000		
				1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		20%	15,000,000	20%	18,750,000	20%	23,500,000	20%	29,400,000	20%	36,800,000	100%	123,450,000		
				2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		20%	550,000,000	20%	687,500,000	20%	860,000,000	20%	1,075,000,000	20%	1,344,000,000	100%	4,516,500,000		
				3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis logistik penyelamatan & evakuasi bencana		20%	390,000,000	20%	488,000,000	20%	610,000,000	20%	763,000,000	20%	954,000,000	100%	3,205,000,000		